

PROBLEMATIK DAN KARAKTERISTIK PENYELESAIAN SENGKETA KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA

Dewi Sulistianingsih

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Semarang, Indonesia
dewisulistianingsih21@gmail.com

Mumammad Shidqon Prabowo

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Semarang, Indonesia
shidqonhamzah@yahoo.com

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa kekayaan intelektual di Indonesia umumnya dapat dilakukan melalui pengadilan dan dapat dilakukan melalui arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pilihan tersebut ada para para pihak yang bersengketa. Ada kelebihan dan kekurangan dalam melakukan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Pada umumnya penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual di pengadilan dilakukan di Pengadilan Niaga untuk sengketa hak cipta, hak merek, hak desain industri, hak paten, Khusus untuk sengketa rahasia dagang didaftarkan di pengadilan negeri. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Lembaga di Indonesia yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan sengketa hak kekayaan intelektual melalui jalur di luar pengadilan yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI).

Artikel ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode socio legal dengan pendekatan kualitatif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik dan problematic penyelesaian sengketa hak keyaan intelektual yang diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). BANI menyelesaikan sepuluh kasus sengketa hak kekayaan intelektual dan tidak semua kasus sengketa hak kekayaan intelektual dapat diselesaikan oleh BANI. Syarat sengketa hak kekayaan intelektual dapat diselesaikan oleh BANI yaitu adanya kewenangan BANi yang tertera dalam akta de kompromitendo atau akta kompromis.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Kekayaan Intelektual, Badan Arbitrase

A. PENDAHULUAN

Kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang dihasilkan dari intelektual manusia yang dapat diberikan perlindungan bagi pemiliknya. Sistem perlindungan yang baik pada dasarnya akan mendorong suatu kreativitas bagi para pemilik kekayaan intelektual untuk dapat berkarya yang pada gilirannya dapat memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya⁶⁹. Perlindungan hukum diperlukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan pihak lain yang menimbulkan kerugian bagi pemilik kekayaan intelektual tersebut. Semakin banyaknya kekayaan intelektual masyarakat Indonesia yang terlindungi, maka akan dapat mendorong laju perekonomian Indonesia⁷⁰. Beberapa alasan yang dikemukakan seperti alasan moral dan ekonomi yang merupakan alasan penting untuk hadirnya perlindungan hukum. Sifat hak kekayaan intelektual yang rentan terhadap pelanggaran dan sangat mudah untuk terjadi pelanggaran sehingga sangat dibutuhkan suatu perlindungan⁷¹.

Pada prinsipnya, perlindungan hukum hak kekayaan intelektual berisikan pengakuan terhadap hak atas kekayaan intelektual tersebut, hak yang dalam kurun waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi kekayaan tersebut, hanya dapat menikmati atau mengeksploitasi hak tersebut atas ijin atau lisensi pemilik hak, karena perlindungan dan pengakuan hanya dapat diberikan secara khusus atau eksklusif kepada pihak yang memiliki kekayaan intelektual tersebut. Perlindungan dilakukan dengan tujuan agar pihak yang memiliki hak itu dapat mengeksploitasi kekayaannya dengan rasa aman dan nyaman. Rasa aman dan nyaman itulah kemudian menciptakan iklim yang memungkinkan orang tersebut berkarya, dengan menghasilkan ciptaan atau invensi-invensi lebih lanjut. Sebaliknya,

⁶⁹ Simatupang, T. H. (2017). Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(2), 195-208.

⁷⁰ Nugroho, S. (2015). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas ASEAN. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 24(2), 164-178.

⁷¹ Khaerudin, A. K. (2015). Audit HKI sebagai Sarana Pencegahan Pelanggaran HKI oleh Pelaku Industri Kecil. *Serambi Hukum*, 8(02).

dengan perlindungan hukum itu pula, pemilik hak diminta untuk mengungkapkan, bentuk dan metode kerja serta manfaat dari kekayaan yang diperolehnya itu. Orang tersebut dapat dengan aman dan nyaman mengungkapkan karyanya, karena hukum memberi perlindungan, sebaliknya, masyarakat dapat disertakan untuk menikmati atau penggunaannya atas dasar lisensi atau malah mengembangkannya pada tingkatan yang lebih maju⁷².

Pelanggaran-pelanggaran terhadap kepemilikan kekayaan intelektual banyak terjadi di Indonesia dan pelanggaran ini menjadi sengketa baik di ajukan di Pengadilan atau diselesaikan di luar pengadilan. Umumnya, sengketa kekayaan intelektual dapat dilakukan atau diajukan di Pengadilan Niaga seperti apa yang tertera dalam aturan perundang-undangan kekayaan intelektual. Badan peradilan tingkat pertama yang diberikan kewenangan untuk mengadili perkara kekayaan intelektual adalah pengadilan niaga, sebagai pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum serta untuk upaya hukum banding terhadap hasil putusan dari Pengadilan Niaga hanya dapat dilakukan melalui upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat terakhir dalam proses penyelesaian sengketa kekayaan intelektual⁷³. Akibat sengketa tersebut para pihak selalu menginginkan pemecahan dan penyelesaian dengan cepat. Keterlambatan penyelesaian sengketa dagang akan mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi yang tidak efisien, produktivitas menurun, dan sebaliknya biaya produksi meningkat. Hal demikian tidak saja menghambat peningkatan kesejahteraan dan kemajuan pekerja, tetapi juga merugikan konsumen. Untuk menyelesaikan sengketa bisnis, para pihak mempunyai kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa apa yang akan dipilih⁷⁴.

Keadaan ini merupakan kemajuan bagi pergerakan penyelesaian sengketa di Indonesia dengan memanfaatkan penggunaan alternatif penyelesaian sengketa.

⁷² Atmadja, H. T. (2015). Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Perdagangan Bebas. *Lex Jurnalica*, 12(3).

⁷³ Muaja, E. P. (2018). Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa HAKI di Bidang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Lex Crimen*, 7(6).

⁷⁴ Tektona, R. I. (2011). Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan. *Pandecta: Research Law Journal*, 6(1).

Arbitrase adalah suatu proses di luar pengadilan di mana dua pihak yang ingin menyelesaikan perselisihannya dengan jalan menyerahkan perundingan bersama pada pihak ketiga untuk merencanakan dan memberikan keputusan yang akan disepakati bersama sehingga setiap jenis/macam hak, kepentingan atau gugatan yang ada dapat diselesaikan dengan cara perundingan bersama/perdamaian di hadapan pihak ketiga secara adil dan cepat. Secara yuridis formal penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dimaksudkan dalam undang-undang adalah mengoptimalkan peranan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan yang mengatur penggunaan alternatif penyelesaian sengketa (seperti UU No. 30 Tahun 1999 dan Perma No. 1 Tahun 2008), diantaranya adalah bagaimana agar pengadilan dapat menghormati putusan-putusan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga alternatif penyelesaian sengketa (Ariani, 2012: 292).

Pasal 95 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menekankan bahwa sengketa Hak Cipta dapat dilakukan penyelesaian dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pasal 93 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa selain dapat menyelesaikan melalui pengadilan niaga tetapi para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 153 ayat (1) UU NO. 13 Tahun 2016 tentang Paten memberikan peluang bagi para pihak dapat menyelesaikan sengketa paten melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pada awalnya, penyelesaian sengketa melalui APS ini hanya terbatas pada penyelesaian sengketa dagang saja, namun saat ini, penyelesaian sengketa melalui APS tersebut telah bisa digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdata, baik perdata umum maupun perdata khusus. Dan pada saat ini, sengketa dibidang HKI antara lain sengketa paten, merek, hak cipta juga telah dapat diselesaikan melalui APS tersebut. Namun, dalam realitasnya penyelesaian sengketa HKI melalui APS tersebut masih saja terkendala sehingga membuat masih banyak para pihak yang bersengketa ragu untuk memilih jalur ini (Yuniar, 2017: 167). Lompatan tindakan

ini tidak hanya menimbulkan pro dan kontra tetapi memiliki berbagai problem akan kehadirannya di Indonesia.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) merupakan badan independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui BANI mulai meningkat sejak diundangkannya UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi suatu pilihan karena keuntungan yang dapat dimiliki oleh para pihak. Selain karakteristik cepat, efisien dan tuntas, arbitrase menganut prinsip win-win solution, dan tidak bertele-tele karena tidak ada lembaga banding dan kasasi. Biaya arbitrase juga lebih terukur, karena prosesnya lebih cepat. Keunggulan lain arbitrase adalah putusannya yang serta-merta (final) dan mengikat (*binding*), selain sifatnya yang rahasia (*confidential*), di mana proses persidangan dan putusan arbitrase tidak dipublikasikan.

Kewenangan BANI dalam menyelesaikan sengketa khususnya sengketa kekayaan intelektual perlu untuk dikaji secara mendalam. Hal ini dilatarbelakangi peran BANI dalam menyelesaikan sengketa kekayaan intelektual merupakan hal yang baru bagi Indonesia. Apa karakteristik dan problematik dari penyelesaian sengketa kekayaan intelektual yang diselesaikan melalui BANI.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan socio legal. Pendekatan *socio-legal* merupakan pendekatan alternatif yang sedang berkembang dalam studi ilmu hukum. Metode pendekatan *socio-legal*, dapat diidentifikasi melalui dua hal, yaitu *Pertama*, studi *socio-legal* melakukan studi tekstual pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subyek hukum. *Kedua* studi *socio-legal* mengembangkan berbagai metode baru hasil perkawinan antara metode hukum dengan ilmu sosial. Metode pendekatan socio-legal dalam penelitian ini dipergunakan untuk menganalisis

aturan hukum dan perilaku-perilaku dalam masyarakat yang terkait dalam penyelesaian sengketa kekayaan intelektual melalui BANI.

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, informasi tersebut akan di rekam dan dianalisis sehingga dapat digunakan sebagai data base. Penelitian ini menggunakan teknik observasi lapangan dan wawancara. Kegiatan observasi dilakukan untuk mendapatkan data dan mengetahui dari dekat mekanisme penyelesaian sengketa kekayaan intelektual. Sedangkan kegiatan wawancara dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa dokumen-dokumen tertulis dan informasi mengenai problematik yang dihadapi BANI dalam menyelesaikan sengketa kekayaan intelektual di Indonesia

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sengketa dalam kegiatan dagang merupakan sesuatu yang tidak diharapkan terjadi, karena akan merugikan pihak-pihak yang bersengketa. Oleh sebab itu, kemungkinan terjadinya sengketa dagang perlu diminimalisasi atau dihindari, meskipun demikian terkadang sengketa tidak dapat dihindari karena adanya kesalahpahaman, dan pelanggaran oleh salah satu pihak, atau timbul kepentingan yang berlawanan. Perbedaan paham, perselisihan pendapat, pertentangan maupun sengketa tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut dan harus diselesaikan secara memuaskan bagi semua pihak. Meskipun tiap-tiap masyarakat memiliki cara sendiri-sendiri untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, akan tetapi perkembangan dunia usaha yang berkembang secara universal dan global mulai mengenal bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang homogen, “menguntungkan” dan memberikan rasa “aman” dan keadilan bagi para pihak⁷⁵. Sengketa hak kekayaan intelektual dapat terjadi pada setiap lingkup hak kekayaan intelektual seperti sengketa hak cipta, sengketa hak merek, sengketa hak desain industri, sengketa hak indikasi geografis, sengketa hak paten, sengketa hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, sengketa hak rahasia dagang.

⁷⁵ Haryani, A. T., & Soekardjono, B. (2018). Arbitrase alternatif penyelesaian sengketa dalam hak merek. *Jurnal Yustisia Merdeka*, 4(1).

Banyak kasus sengketa dibidang HKI yang diselesaikan melalui jalur pengadilan menyebabkan beban penyelesaian pengadilan negeri semakin bertambah hingga menyebabkan penumpukan kasus yang berakibat pada kemacetan dalam penyelesaiannya⁷⁶.

BANI adalah lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi, dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan⁷⁷. BANI bertujuan untuk turut serta dalam upaya penegakan hukum di Indonesia dengan menyelenggarakan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi di berbagai sektor perdagangan, industri dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternative penyelesaian sengketa lainnya antara lain di bidang-bidang Koorporasi, Asuransi, Lembaga Keuangan, Fibrikasi, Hak Kekayaan Intelektual, Lisensi, Franchise, Konstruksi, Pelayaran/Maritim, Lingkungan Hidup, Penginderaan Jarak Jauh, dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional. Dapat dikatakan bahwa BANI memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hak kekayaan intelektual di Indonesia.

BANI mempunyai status hukum yang otonom, bebas dan independen, tidak dipengaruhi oleh siapapun, kekuatan dari luar manapun dan kekuasaan apapun bentuk dan sifatnya. Asas otonomi, kemerdekaan dan kebebasan adalah untuk menjamin bahwa BANI sebagai lembaga Peradilan Arbitrase, sama seperti lembaga Peradilan Umum, dapat berdiri diatas atau disamping segala pihak yang bersengketa, bersikap objektif, adil dan jujur, atas dasar hukum dan keyakinan yang bersih dan murni⁷⁸. BANI berkedudukan di Jakarta dan memiliki perwakilan di beberapa kota besar di Indonesia, yaitu Surabaya, Bandung, Medan, Denpasar, Palembang, Pontianak, dan Jambi.

⁷⁶ Kurniawaty, Y. (2017). Efektivitas alternatif penyelesaian sengketa dalam sengketa kekayaan intelektual (*alternative dispute resolution on intellectual property dispute*). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(2), 163-169.

⁷⁷ Sidik, Jafar. "Klausula Arbitrase Cases & Materials Dalam Kontrak Bisnis". Bandung: Binar Padasih, 2016.

⁷⁸ Priyatna Abdurrasyid, Priyatna. "Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar". Jakarta: Fikahati Aneska, 2002

Tidak semua sengketa dapat di proses oleh BANI. Agar suatu sengketa dapat diserahkan pemeriksaannya dan pemutusannya oleh BANI maka di dalam surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus dimuat suatu pasal yang berisikan klausula arbitrase. Yang dimaksud dengan perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Keberadaan perjanjian arbitrase meniadakan hak para pihak untuk mengajukan sengketa ke pengadilan, dan pengadilan pun tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Dengan menunjuk BANI dan/atau memilih peraturan prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui pengadilan negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh majelis arbitrase berdasarkan peraturan prosedur BANI.

Karakteristik penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual melalui BANI yaitu:

1. Perlu adanya akta de kompromitendo yang menunjuk BANI sebagai lembaga yang berwenang untuk memutus sengketa hak kekayaan intelektual.
2. Perlu dibuat akta compromise bilamana tidak ada akta kompromitendo. Akta kompromitendo merupakan akta yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa setelah terjadi sengketa dan belum pernah membuat akta de kompromitendo.
3. Sengketa diselesaikan dengan menggunakan arbiter, jika para pihak sepakat untuk menggunakan arbitrase. Arbiter di pilih oleh para pihak. Arbiter berjumlah ganjil. Satu arbiter atau tiga arbiter.
4. Penyelesaian sengketa relatif cepat, ketentuan 180 hari sudah ada putusan sehingga bisnis tidak akan lama terganggu.
5. Kerahasiaan para pihak terjaga terutama jika sengketa hak kekayaan intelektual tersebut merupakan sengketa mengenai rahasia dagang.

Penyelesaian sengketa kekayaan intelektual melalui BANI memiliki keunggulan dibandingkan penyelesaian sengketa melalui litigasi (pengadilan). Kelebihan penyelesaian sengketa melalui BANI:

1. Kerahasiaan sengketa para pihak terjamin baik bagi pemilik kekayaan intelektual maupun bagi si pelanggar kekayaan intelektual;
2. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
3. Para pihak dapat memilih arbiter yang memiliki pengalaman dan latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, secara jujur dan adil;
4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
5. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak melalui prosedur sederhana dan langsung dapat dilaksanakan.

Kasus sengketa hak kekayaan intelektual yang diselesaikan oleh BANI tidak memiliki problematik yang sangat tinggi. Hal ini mengingat arbiter yang dimiliki oleh BANI merupakan arbiter yang handal dan berkompeten untuk dapat menyelesaikan sengketa hak kekayaan intelektual. Problematic justru timbul berkaitan dengan awal pendaftaran sengketa hak kekayaan intelektual di BANI. Tidak semua para pihak (dalam hal ini didominasi oleh para pengusaha) memahami betul arti penting penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual di BANI. Perlu ada penunjukan bahwa BANI adalah lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hak kekayaan intelektual tersebut. Penunjukan tersebut dapat dibuktikan dengan akta de kompromitendo yang dibuat oleh para pihak sebelum terjadinya sengketa. Itu dengan catatan jika para pihak sebelumnya memiliki hubungan kontraktual. Jika para pihak sebelumnya tidak memiliki hubungan kontraktual maka penunjukan kepada BANI dilakukan dengan menggunakan akta kompromis.

Pembuatan akta kompromis merupakan tantangan sendiri karena tidak mudah untuk menyatukan kata sepakat yang dibuat dalam akta kompromis, padahal para pihak dalam kondisi sedang bersengketa. Oleh karena itu tidak

banyak pembuatan akta kompromis ini. Namun, bukan berarti pembuatan akta kompromis adalah hal yang mustahil untuk dilakukan. Tetap insangat mungkin dilakukan dengan kesadaran penuh bagi para pihak yang bersengketa tersebut.

D. KESIMPULAN

Sengketa merupakan suatu keadaan dimana terjadi pertentangan antara pihak pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual dengan pihak yang melanggar hak kekayaan intelektual. Sengketa hak kekayaan intelektual butuh penyelesaian yang cepat karena kekayaan intelektual sangat penting untuk kelangsungan bisnis, terutama di era milenial saat ini. Semua orang sudah melek akan kekayaan intelektual dan paham betul akan arti penting hak kekayaan intelektual dalam dunia bisnis. Sengketa dalam hak kekayaan intelektual dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi. Pengadilan menjadi tumpuan bagi para pihak yang memilih menyelesaikan sengketa hak kekayaan intelektual mereka secara litigasi. Pilihan lain menggunakan jalur non litigasi adalah menggunakan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Jalur non litigasi belum menjadi pilihan yang umum dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, namun saat ini para pihak yang bersengketa sudah mulai membuka diri untuk melihat keuntungan-keuntungan memilih penyelesaian sengketa non litigasi. Sengketa kekayaan intelektual membutuhkan penyelesaian yang cepat, murah, dan tidak berbelit-belit.

BANI memberikan solusi untuk menyelesaikan sengketa kekayaan intelektual yang menjadikan BANI pilihan bagi para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual melalui BANI tidak banyak, karena sengketa hak kekayaan intelektual saat ini masih di dominasi penyelesaiannya melalui pengadilan yaitu pengadilan. BANI sebagai lembaga yang menerima pendaftaran sengketa hak kekayaan intelektual menunggu pendaftaran para pihak yang bersengketa. Problematik yang ada dalam penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual di BANi yaitu belum adanya kesadaran yang penuh akan arti pentingnya penyelesaian sengketa hak kekayaan

intelektual yang cepat, murah dan win-win solution bagi para pihak. Perlu adanya kesadaran para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa hak kekayaan intelektual mereka melalui BANI. Meskipun BANI telah berdiri sejak tahun 1977, namun belum banyak pelaku bisnis yang memahami akan arti penting dan urgensi penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual mereka melalui BANI.

Daftar Pustaka

- Astarini, Dwi Rezki Sri. (2013). *Mediasi Pengadilan (Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Perdailan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan)*. Bandung: Alumni
- Abbas, Syahrizal. (2011). *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group
- Adolf, Huala dan A. Chandrawulan. (2009). *Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Atmadja, H. T. (2015). Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Perdagangan Bebas. *Lex Journalica*, 12(3).
- Haryani, A. T., & Soekardjono, B. (2018). Arbitrase alternatif penyelesaian sengketa dalam hak merek. *Jurnal Yustisia Merdeka*, 4(1).
- Kurniawaty, Y. (2017). Efektivitas alternatif penyelesaian sengketa dalam sengketa kekayaan intelektual (*alternative dispute resolution on intellectual property dispute*). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(2), 163-169.
- Khaerudin, A. K. (2015). Audit HKI sebagai Sarana Pencegahan Pelanggaran HKI oleh Pelaku Industri Kecil. *Serambi Hukum*, 8(02).
- Muaja, E. P. (2018). Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa HAKI di Bidang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Lex Crimen*, 7(6).
- Nugroho, S. (2015). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas ASEAN. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 24(2), 164-178.
- Priyatna Abdurrasyid, Priyatna. (2002). *Arbitarse & Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*. Jakarta: Fikahati Aneska
- Sidik, Jafar. (2016). *Klausula Arbitrase Cases & Materials Dalam Kontrak Bisnis*. Bandung: Binara Padaasih
- Simatupang, T. H. (2017). Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(2), 195-208.
- Tektona, R. I. (2011). Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan. *Pandecta: Research Law Journal*, 6(1).